

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memilih dakwaan alternatif didasarkan pada penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tidak terbukti secara sempurna, sehingga hakim memilih untuk menerapkan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa.
2. Akibat hukum dari putusan hakim yang didasarkan pada dakwaan alternatif tersebut adalah dijatuhkannya pidana yang lebih ringan kepada terdakwa serta terciptanya fleksibilitas dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps yang didasarkan pada dakwaan alternatif menegaskan bahwa pemidanaan tindak pidana narkotika harus mempertimbangkan peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Putusan ini mencerminkan keadilan melalui individualisasi pidana, kepastian hukum melalui penerapan asas legalitas dan pembuktian yang ketat, serta kemanfaatan melalui pemidanaan yang proporsional meskipun berdampak pada berkurangnya efek jera. Oleh karena itu, putusan ini memperkuat

penegakan hukum yang adil dan rasional, namun tetap memerlukan kecermatan yang baik dari aparat penegak hukum dengan hakim dan didukung pedoman yang jelas agar konsisten dalam praktik peradilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Hakim sebaiknya dapat menggunakan diskresi yudisial secara proporsional dan konsisten dalam memutus perkara tindak pidana narkoba, khususnya yang melibatkan barang bukti dalam jumlah besar. Penerapan pasal dengan ancaman pidana yang lebih ringan, seperti Pasal 131 Undang-Undang Narkotika, hendaknya disertai dengan pertimbangan hukum yang mendalam dan argumentasi yang kuat agar tidak menimbulkan persepsi melemahnya penegakan hukum atau disparitas pemidanaan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, tetapi juga mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba secara efektif.
2. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum, sebaiknya dapat lebih cermat dan komprehensif dalam mengungkap serta membuktikan peran terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba. Dalam perkara yang melibatkan barang bukti narkoba dalam jumlah besar, pembuktian tidak hanya perlu difokuskan pada penguasaan fisik barang, tetapi juga pada pembuktian unsur subjektif berupa niat, kehendak, dan keterlibatan terdakwa dalam mata rantai peredaran gelap narkoba. Hal ini

penting agar dakwaan yang diajukan tidak semata-mata bersifat alternatif sebagai antisipasi, melainkan benar-benar mencerminkan peran dan tingkat kesalahan terdakwa sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana narkoba dapat tercapai secara optimal.

